



WALIKOTAAMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon untuk menyesuaikan dengan ketentuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 serta lampirannya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

- (1) - Ketentuan Umum Pasal 1 diantara angka "41" dan "42" di sisipkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 41a, 41b dan 41c sehingga lengkapnya pasal 1 angka 41a, 41b dan angka 41c berbunyi:
 - (41a). Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
 - (41b). Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
 - (41c). Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.


- Pada lampiran XVI Akuntansi Piutang tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapus Bukuan Dan Penghapus Tagihan bagian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Kualitas Piutang diantara Angka "66 dan angka 67" disisipkan 3 (tiga) angka baru.
 - Pada lampiran XVI setelah angka "101" ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu "B. DANA BERGULIR".
 - Pada lampiran XVII Akuntansi Persediaan bagian Pendahuluan tentang Defenisi Dan Klasifikasi Persediaan pada angka 16 diubah.
 - Pada lampiran XIX Akuntansi Aset Tetap angka 78 sampai dengan angka 83 dihapus dan diganti dengan 1 (satu) bagian baru setelah angka 77 yaitu "Penyusutan Aset Tetap" dan angka 78 baru adalah "Penyusutan" serta terjadi penyesuaian angka sesuai urutan.
- (2) Lengkapnya perubahan lampiran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2016 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Februari 2016


WALIKOTA AMBON, *al.*
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Februari 2016


SEKRETARIS KOTA AMBON *[Signature]*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 Februari 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
AMBON NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
AMBON

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA AMBON
AKUNTANSI PIUTANG

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH, KUALITAS PIUTANG, PENGHAPUS
BUKUAN DAN PENGHAPUS TAGIHAN PIUTANG

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Dan Kualitas Piutang.

- (66a) Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/ digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- (66b) Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
- (66c) Dalam rangka menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), pemerintah daerah melakukan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

B. DANA BERGULIR

TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

I. UMUM

1. Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
2. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
3. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;

4. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
5. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
6. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;
7. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

II. TUJUAN

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir.

Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

1. Kriteria kualitas dana bergulir;
2. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
3. Pencatatan akuntansi;
4. Pelaporan;
5. Penghapusan dana bergulir; dan
6. Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

IV. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

1. Kriteria kualitas dana bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - 2) upaya penagihan.

- b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
- 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.
- c. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
- 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)

2) Dana bergulir dengan *executing agency*;

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- (2) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (3) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- (4) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia;
dan/atau
- (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

2. Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.

*) Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)



**) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun dana bergulir.

4. Penghapusan

- a. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - 2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b. Penghapus bukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau.
 - 2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - 3) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - 4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- 5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - 6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - 7) Debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena;
 - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan/atau;
 - 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- c. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- e. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan keterangan/ Pernyataan Gubernur/ Bupati/ Walikota; dan/atau
- f. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
 - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.

- 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- g. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 Februari 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA AMBON

AKUNTANSI PERSEDIAAN

DEFENISI DAN KLASIFIKASI PERSEDIAAN

16. "Persediaan dicatat menggunakan metode *periodik/physical*, yaitu pencatatan persediaan dilakukan diakhir tahun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna" dengan demikian pada tabel Persediaan mengalami penghapusan pada komponen Uraian yang tidak termasuk dalam persediaan sebagai berikut :

URAIAN	Keterangan (Dikaitkan dengan Jenis Persediaan)	Keterangan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja pengisian tabung gas	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja BBG Kendaraan Bermotor	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
Belanja Penggantian Suku Cadang	Suku cadang	Dihapus
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Bahan pemeliharaan	Dihapus
Belanja Makanan dan Minuman		
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Bahan Konsumsi	Dihapus

Belanja makanan dan minuman rapat	Bahan Konsumsi	Dihapus
Belanja makanan dan minuman tamu	Bahan Konsumsi	Dihapus

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN XIX PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 Februari 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
AMBON NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
AMBON

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA AMBON

AKUNTANSI ASET TETAP

PENYUSUTAN ASET TETAP

78. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat di depresiasikan (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan setiap semester (enam bulan). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan (Rp)}}{\text{Masa manfaat (Tahun)}}$$

Di antara kebaikan dari dipilihnya metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah, sehingga penerapannya tidak akan mengganggu entitas akuntansi dalam perhitungan dan analisisnya.

Maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintrah Daerah, pada poin penyusutan aset tetap sesuai dengan masa manfaatnya maka Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel berikut :


TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50

1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan	10
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Buku Perpustakaan	5
1	3	5	03	Barang Perpustakaan	5
1	3	5	04	Barang Bercorak	10
1	3	5	05	Alat Olahraga	5
1	3	5	06	Hewan/Ternak	Tdk
1	3	5	07	Tumbuhan	Tdk

Dalam hal masa manfaat Aset Tetap telah disusutkan sampai dengan tahun terakhir maka Aset Tetap tersebut tetap dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan Pemda, Laporan BMD dan LKPP.

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

